

Khitbah dalam Perspektif Islam Modern sebagai Instrumen Pembinaan Keluarga Sakinah

Muhammad Juni Beddu*¹, Muhammad Iqbal Azhari², Adam Muhammad Juni³
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

Khitbah; Islam Modern;
Keluarga Sakinah; Fikih
Munakahat

Article history:

Received 12 03, 2025

Revised 12 10, 2025

Accepted 12 21, 2025

ABSTRACT

Khitbah merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses menuju pernikahan dalam Islam. Dalam perspektif Islam modern, khitbah tidak hanya dipahami sebagai bentuk lamaran formal, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep khitbah dalam perspektif Islam modern serta perannya sebagai instrumen pembinaan keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder berupa kitab fikih dan literatur kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa khitbah memiliki relevansi yang kuat dalam Islam modern sebagai sarana penjagaan kehormatan, penguatan komitmen, dan pembentukan fondasi keluarga yang harmonis.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Muhammad Juni Beddu
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: lhuni_cairo@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam Islam yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga menjadi unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membangun tatanan sosial, moral, dan spiritual umat. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengatur pelaksanaan akad nikah, tetapi juga memberikan tuntunan yang jelas mengenai tahapan pra-nikah sebagai bentuk persiapan lahir dan batin bagi calon pasangan. Salah satu tahapan penting tersebut adalah khitbah (Khusairi & Mandala, 2023).

Khitbah merupakan proses peminangan atau lamaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagai bentuk keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Dalam perspektif fikih munakahat, khitbah bukan sekadar formalitas adat, melainkan memiliki dimensi hukum, etika, dan moral yang bertujuan menjaga kehormatan, kejelasan status, serta ketertiban sosial. Melalui khitbah, Islam menegaskan pentingnya komitmen dan tanggung jawab sebelum memasuki ikatan pernikahan yang sah (Qasim, 2021).

Namun demikian, perkembangan masyarakat modern membawa berbagai tantangan terhadap praktik khitbah. Globalisasi, modernisasi, serta kemajuan teknologi informasi telah memengaruhi pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Fenomena pacaran, hubungan pra-nikah tanpa ikatan yang jelas, serta pergeseran nilai moral sering kali dijumpai dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Kondisi ini tidak jarang berdampak pada rapuhnya fondasi pernikahan dan meningkatnya konflik dalam rumah tangga (Stiawan, 2019).

Dalam konteks inilah, khitbah perlu dikaji kembali dalam perspektif Islam modern. Islam modern tidak dimaknai sebagai perubahan ajaran, melainkan sebagai upaya kontekstualisasi nilai-

nilai Islam agar tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat masa kini tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Khitbah dalam Islam modern dapat dipahami sebagai instrumen pembinaan yang tidak hanya menyiapkan aspek legal formal pernikahan, tetapi juga membangun kesiapan psikologis, spiritual, dan sosial calon pasangan.

Sebagai instrumen pembinaan keluarga sakinah, khithbah berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, serta kesepahaman visi dan misi pernikahan. Proses khithbah yang dilaksanakan secara benar dan beretika memungkinkan calon pasangan untuk saling mengenal dalam batasan syariat, sekaligus melibatkan peran keluarga sebagai sistem pendukung utama. Dengan demikian, khithbah menjadi fondasi awal yang menentukan kualitas kehidupan rumah tangga di masa depan (Rozikin, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai “Khitbah dalam Perspektif Islam Modern sebagai Instrumen Pembinaan Keluarga Sakinah” menjadi sangat relevan dan penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai urgensi khithbah dalam Islam modern serta kontribusinya dalam membangun keluarga yang harmonis, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaknaan khithbah tidak hanya sebagai tahapan pra-nikah yang bersifat normatif, tetapi sebagai instrumen pembinaan keluarga sakinah yang kontekstual dengan kehidupan Islam modern, serta berfungsi preventif dalam membangun fondasi keluarga harmonis sejak sebelum akad nikah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep khithbah dalam perspektif Islam modern serta perannya sebagai instrumen pembinaan keluarga sakinah melalui analisis teks dan pemikiran keislaman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma-norma syariat Islam yang berkaitan dengan khithbah serta relevansinya dalam konteks masyarakat modern. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta pendekatan konseptual untuk menganalisis pandangan para ulama fikih klasik dan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Khithbah dalam Islam

1. Khithbah sebagai Tahapan Pra-Nikah yang Bersifat Syar'i

Dalam Islam, khithbah merupakan tahapan awal menuju pernikahan yang dilakukan secara sah dan beretika sesuai syariat. Khithbah adalah pernyataan keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, namun belum merupakan akad nikah dan tidak melahirkan konsekuensi hukum seperti halal berhubungan layaknya suami istri (Zakaria, 2021). Secara normatif, khithbah berfungsi sebagai:

- a. Penjagaan kehormatan kedua belah pihak
- b. Penegasan komitmen menuju pernikahan
- c. Penertiban hubungan antara laki-laki dan perempuan

2. Khithbah dalam Perspektif Islam Modern

Dalam perspektif Islam modern, khithbah tidak dipahami sekadar sebagai tradisi atau formalitas sosial, melainkan sebagai mekanisme Islami yang relevan dengan dinamika zaman.

Islam modern di sini berarti upaya kontekstualisasi ajaran Islam tanpa mengubah prinsip dasar syariat (Zakaria, 2021). Khitbah dalam Islam modern:

Khitbah adalah proses peminangan atau lamaran yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai tahap pra-nikah dalam Islam. Khitbah merupakan bentuk keseriusan menuju pernikahan, namun belum merupakan akad nikah dan belum menimbulkan akibat hukum seperti halalnya hubungan suami istri (Zakaria, 2021).

Dalam Islam, khithbah diatur dengan ketentuan syariat, adab, dan etika yang bertujuan menjaga kehormatan, kejelasan status, serta ketertiban sosial. Menjadi alternatif syar'i terhadap budaya pacarana, Memanfaatkan sarana modern (komunikasi digital, pertemuan terkontrol) secara etis dan bertanggung jawab, Tetap menekankan batasan syariat seperti larangan khalwat dan menjaga adab pergaulan (Imaduddin et al., 2021). Dengan demikian, khithbah tetap relevan meskipun masyarakat mengalami perubahan sosial dan budaya.

3. Khitbah sebagai Instrumen Pembinaan Keluarga Sakinah

Konsep utama dalam judul ini adalah bahwa khithbah bukan hanya proses menuju pernikahan, tetapi juga instrumen pembinaan keluarga sakinah. Artinya, khithbah berperan aktif dalam membangun fondasi rumah tangga sejak sebelum akad nikah (Handayani & Syukri, 2021). Melalui khithbah, calon pasangan:

- a. Menyelaraskan visi dan misi pernikahan;
- b. Menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen;
- c. Memahami peran dan tanggung jawab suami-istri;
- d. Melibatkan keluarga sebagai pendukung moral dan sosial

4. Dimensi Edukatif dan Moral dalam Khithbah

Dalam Islam modern, khithbah memiliki dimensi edukatif, yaitu: Mendidik calon pasangan untuk bersikap dewasa dan bertanggung jawab. Menanamkan kesadaran bahwa pernikahan adalah ibadah. Menghindarkan relasi pra-nikah dari perilaku yang bertentangan dengan nilai Islam (Wajidi et al., 2023). Dengan demikian, khithbah berfungsi sebagai proses pembelajaran moral dan spiritual, bukan sekadar kesepakatan sosial

Khitbah sebagai Instrumen Pembinaan Keluarga Sakinah

Khitbah memiliki peran strategis dalam pembinaan keluarga sakinah. Melalui khithbah, calon pasangan dapat menanamkan nilai kejujuran, komitmen, dan tanggung jawab sejak awal. Proses ini juga menjadi sarana untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan pernikahan.

Selain itu, khithbah yang dilakukan sesuai syariat dapat mencegah konflik dan kekecewaan di kemudian hari, karena masing-masing pihak telah memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, khithbah menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan.

Tantangan dan Implementasi Khithbah di Era Modern

1. Budaya Pacaran dan Liberalisasi Relasi

Perkembangan sosial di era modern telah melahirkan pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, yang secara signifikan memengaruhi praktik khithbah dalam masyarakat Muslim. Budaya pacaran, yang sering dipahami sebagai fase eksplorasi emosional dan romantis tanpa ikatan hukum, menjadi fenomena dominan terutama di kalangan generasi muda. Pola relasi ini kerap bertentangan dengan konsep khithbah dalam Islam yang menekankan

keseriusan, pembatasan interaksi, serta orientasi yang jelas menuju pernikahan. Akibatnya, khitbah sering dipersepsikan sebagai praktik yang tidak relevan dengan dinamika kehidupan modern.

Liberalisasi relasi semakin menguat seiring dengan masifnya pengaruh media massa dan media sosial yang mempromosikan nilai individualisme, kebebasan berekspresi, dan relativisme moral. Relasi pra-nikah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang perlu dikontrol secara normatif, melainkan dianggap sebagai ranah privat individu. Dalam konteks ini, batasan etika pergaulan dalam Islam, seperti larangan berduaan tanpa pendamping dan interaksi yang melampaui kebutuhan, sering kali terabaikan. Padahal, khitbah berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga kehormatan dan stabilitas psikologis calon pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Tantangan lainnya terletak pada pergeseran makna khitbah yang kerap direduksi menjadi sekadar formalitas atau tradisi seremonial. Dalam praktiknya, tidak jarang khitbah justru diikuti dengan intensitas komunikasi dan kedekatan emosional yang menyerupai relasi suami istri, sehingga mengaburkan batas antara tahapan pra-nikah dan pernikahan itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara nilai normatif ajaran Islam dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat kontemporer.

Oleh karena itu, implementasi khitbah di era modern menuntut pendekatan yang adaptif dan edukatif tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat. Khitbah perlu diposisikan kembali sebagai proses pengenalan yang beretika, terarah, dan bertanggung jawab, sekaligus sebagai alternatif normatif terhadap budaya pacaran yang cenderung menormalisasi relasi tanpa komitmen. Dengan demikian, khitbah dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembinaan keluarga sakinah di tengah arus perubahan sosial yang terus berkembang.

Salah satu tantangan terbesar khitbah di era modern adalah menguatnya budaya pacaran yang menormalisasi hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan. Budaya ini sering kali mengabaikan batasan syariat, seperti larangan khalwat dan ikhtilat berlebihan, sehingga khitbah dianggap tidak lagi penting atau bahkan ketinggalan zaman (Beddu, 2023). Dampaknya, khitbah kehilangan makna sebagai tahap pra-nikah yang bermartabat dan beretika, serta melemahkan fungsi khitbah dalam membangun fondasi keluarga sakinah (Ambarwati & Mustika, 2018).

2. Pengaruh Media Sosial dan Teknologi Media

Kemajuan media sosial dan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, termasuk dalam proses pencarian pasangan dan pelaksanaan khitbah. Platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan aplikasi pencarian jodoh memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat, intens, dan lintas batas ruang. Kondisi ini memberikan kemudahan dalam proses pengenalan awal, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius terhadap nilai-nilai etika dan pembatasan interaksi yang menjadi prinsip dasar khitbah dalam Islam.

Salah satu dampak utama teknologi digital adalah meningkatnya intensitas komunikasi pra-nikah yang sulit dikontrol. Interaksi yang semula bersifat informatif dan terbatas sering berkembang menjadi komunikasi personal yang berkelanjutan, bahkan melibatkan ekspresi emosional yang berlebihan. Media sosial juga mendorong terbentuknya relasi berbasis citra dan representasi diri yang tidak selalu mencerminkan realitas, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketidaksiapan psikologis dalam membangun komitmen pernikahan. Dalam

konteks ini, khithbah berisiko kehilangan fungsinya sebagai tahapan seleksi rasional dan etis menuju pernikahan.

Selain itu, teknologi digital turut menggeser otoritas keluarga dan peran wali dalam proses khithbah. Proses yang sebelumnya berlangsung dalam kerangka sosial yang terpantau kini sering diawali secara personal dan tertutup melalui ruang digital. Akibatnya, keterlibatan pihak keluarga kerap terjadi pada tahap akhir, bukan sejak awal proses pengenalan. Pergeseran ini dapat melemahkan fungsi khithbah sebagai mekanisme sosial yang bertujuan memastikan keseriusan, kesesuaian nilai, serta kesiapan kedua belah pihak dalam membangun keluarga yang harmonis.

Meskipun demikian, media sosial dan teknologi digital tidak sepenuhnya bersifat negatif dalam konteks khithbah. Jika dikelola secara bijak, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung ta'aruf yang terarah, transparan, dan bertanggung jawab. Pemanfaatan platform digital dengan pengawasan etis, keterlibatan keluarga, serta pembatasan komunikasi yang proporsional dapat menjadikan teknologi sebagai instrumen yang memperkuat, bukan melemahkan, nilai-nilai khithbah.

Dengan demikian, tantangan utama dalam implementasi khithbah di era digital terletak pada kemampuan masyarakat Muslim untuk menempatkan teknologi sebagai alat, bukan tujuan. Diperlukan literasi digital berbasis nilai keislaman agar media sosial dan teknologi digital dapat diintegrasikan secara konstruktif dalam proses khithbah, sehingga tetap sejalan dengan tujuan pembinaan keluarga sakinah di tengah dinamika kehidupan modern. Kemajuan teknologi informasi menghadirkan kemudahan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di sisi lain, media sosial membuka peluang terjadinya (Qaradawi, 2005):

- a. Komunikasi intens tanpa kontrol
 - b. Hubungan emosional sebelum khithbah
 - c. Kurangnya keterlibatan keluarga
3. Individualisme dan Melemahnya Peran Keluarga

Menguatnya nilai individualisme dalam masyarakat modern menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan khithbah. Individualisme menekankan kebebasan dan otonomi personal dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam menentukan pasangan hidup. Dalam konteks ini, pernikahan sering dipandang sebagai pilihan privat yang sepenuhnya berada di bawah kendali individu, sementara keterlibatan keluarga dipersempit hanya pada aspek administratif atau seremonial. Pandangan semacam ini berimplikasi langsung pada praktik khithbah yang secara normatif menempatkan keluarga sebagai elemen penting dalam proses menuju pernikahan.

Melemahnya peran keluarga dalam khithbah terlihat dari berkurangnya fungsi orang tua dan wali sebagai pihak yang memberikan pertimbangan moral, sosial, dan psikologis terhadap calon pasangan. Proses pengenalan dan pengambilan keputusan sering dilakukan secara mandiri oleh individu melalui relasi personal atau media digital, sementara keluarga baru dilibatkan pada tahap akhir. Akibatnya, khithbah kehilangan sebagian fungsinya sebagai mekanisme sosial yang bertujuan memastikan keseriusan, kesesuaian nilai, serta kesiapan kedua belah pihak dalam membangun kehidupan rumah tangga yang stabil.

Selain itu, individualisme juga berkontribusi pada pergeseran orientasi pernikahan dari ikatan sosial yang bersifat kolektif menuju pemenuhan kepentingan dan kepuasan personal. Ketika pernikahan lebih dipahami sebagai sarana aktualisasi diri, maka pertimbangan keluarga, nilai-nilai tradisi, dan keberlanjutan hubungan jangka panjang cenderung terpinggirkan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko konflik rumah tangga di masa depan, karena proses khithbah tidak

se penuhnya dimanfaatkan sebagai ruang dialog dan penilaian komprehensif yang melibatkan berbagai perspektif.

Meskipun demikian, tantangan individualisme tidak serta-merta meniadakan relevansi keluarga dalam khitbah. Justru, diperlukan upaya reaktualisasi peran keluarga secara dialogis dan adaptif, bukan otoriter. Keluarga perlu diposisikan sebagai mitra pendamping yang memberikan arahan, nasihat, dan pertimbangan objektif, tanpa menghilangkan hak individu dalam menentukan pilihan hidupnya. Pendekatan semacam ini memungkinkan terjadinya keseimbangan antara kebebasan personal dan tanggung jawab sosial dalam proses khitbah.

Dengan demikian, penguatan kembali peran keluarga dalam khitbah menjadi langkah strategis dalam merespons arus individualisme modern. Khitbah yang melibatkan keluarga secara proporsional tidak hanya berfungsi sebagai tahapan formal menuju pernikahan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan nilai, kesiapan psikologis, dan komitmen bersama dalam membangun keluarga sakinah yang berlandaskan keharmonisan dan tanggung jawab kolektif. Era modern ditandai dengan meningkatnya nilai individualisme, di mana keputusan pernikahan sering dianggap sebagai urusan pribadi semata. Akibatnya, peran wali dan keluarga dalam proses khitbah semakin terpinggirkan, padahal Islam menempatkan keluarga sebagai unsur penting dalam menjaga keberkahan dan stabilitas pernikahan (Qaradawi, 2005).

4. Kurangnya Literasi Fikih Pra-Nikah

Kurangnya literasi fikih pra-nikah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi lemahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan tujuan khitbah. Banyak pasangan memahami khitbah sebatas tahapan administratif atau simbolik menuju pernikahan, tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai batasan etika, hak, dan kewajiban yang melekat pada fase tersebut. Minimnya literasi ini menyebabkan praktik khitbah sering kali tidak berbeda secara substansial dari relasi pra-nikah pada umumnya, sehingga berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip syariat.

Rendahnya literasi fikih pra-nikah juga tercermin dalam ketidaktahuan masyarakat terhadap perbedaan status hukum antara khitbah dan pernikahan. Tidak sedikit pasangan yang menganggap bahwa setelah khitbah, interaksi dan kedekatan emosional dapat dilakukan secara bebas sebagaimana pasangan suami istri. Pemahaman keliru ini mendorong normalisasi perilaku yang melampaui batas etika pergaulan pra-nikah dan mengaburkan fungsi khitbah sebagai tahap persiapan yang bersifat selektif dan preventif.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap rendahnya literasi fikih pra-nikah adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan keagamaan yang sistematis dan kontekstual. Materi fikih keluarga sering kali disampaikan secara normatif dan parsial, tanpa dikaitkan dengan realitas sosial kontemporer yang dihadapi generasi muda. Akibatnya, nilai-nilai fikih pra-nikah kurang mampu memberikan panduan praktis dalam menghadapi dinamika relasi modern yang kompleks, termasuk pengaruh media sosial dan perubahan budaya pergaulan.

Oleh karena itu, penguatan literasi fikih pra-nikah menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya merevitalisasi praktik khitbah di era modern. Pendidikan pra-nikah perlu dirancang secara komprehensif dengan pendekatan edukatif, aplikatif, dan relevan dengan konteks kekinian, baik melalui lembaga pendidikan formal, institusi keagamaan, maupun program pembinaan keluarga. Dengan meningkatnya literasi fikih pra-nikah, khitbah dapat kembali dipahami dan dipraktikkan sebagai instrumen normatif yang efektif dalam mempersiapkan pasangan menuju pembentukan keluarga sakinah yang berkelanjutan. Banyak masyarakat Muslim yang belum memahami konsep khitbah secara benar. Khitbah sering disamakan dengan pacaran halal, padahal dalam fikih Islam,

khitbah tetap memiliki batasan syariat yang tegas (Beddu, 2023). Minimnya edukasi ini menjadi tantangan serius dalam implementasi khitbah yang sesuai ajaran Islam (Stiawan, 2019).

5. Tekanan Sosial dan Ekonomi

Tekanan sosial dan ekonomi merupakan faktor eksternal yang secara signifikan memengaruhi praktik khitbah di era modern. Tuntutan sosial terkait standar pernikahan, seperti ekspektasi keamanan finansial, status pekerjaan, dan simbol-simbol material, sering kali menjadi pertimbangan utama dalam proses menuju pernikahan. Kondisi ini berdampak pada penundaan khitbah atau bahkan menggugurkan niat pernikahan, meskipun secara moral dan psikologis calon pasangan telah siap membangun rumah tangga.

Dari sisi ekonomi, meningkatnya biaya hidup, ketidakstabilan lapangan pekerjaan, serta tingginya biaya pernikahan menjadi hambatan nyata bagi generasi muda. Khitbah yang seharusnya berfungsi sebagai tahap awal menuju komitmen justru dipersepsikan sebagai awal dari beban ekonomi yang besar. Akibatnya, sebagian individu memilih menunda khitbah atau menggantinya dengan relasi informal tanpa komitmen yang jelas, yang dinilai lebih fleksibel dan minim tuntutan sosial.

Tekanan sosial juga muncul dalam bentuk konstruksi budaya yang mengaitkan nilai keberhasilan pernikahan dengan faktor material dan citra sosial. Dalam konteks ini, khitbah kerap dipengaruhi oleh pertimbangan prestise keluarga, kesesuaian kelas sosial, dan ekspektasi lingkungan sekitar. Orientasi semacam ini berpotensi menggeser substansi khitbah dari proses pembinaan moral dan kesiapan berkeluarga menjadi sekadar tahapan formal yang sarat dengan tekanan simbolik.

Meskipun demikian, tekanan sosial dan ekonomi tidak semestinya meniadakan esensi khitbah sebagai instrumen pembinaan keluarga sakinah. Diperlukan upaya edukasi dan reorientasi nilai di tengah masyarakat agar khitbah dipahami sebagai komitmen moral dan spiritual yang realistis, bukan sebagai beban sosial-ekonomi yang memberatkan. Penyederhanaan budaya pernikahan, penguatan solidaritas keluarga, serta dukungan institusional terhadap pasangan muda dapat menjadi langkah strategis dalam mengatasi tantangan ini.

Dengan demikian, respons terhadap tekanan sosial dan ekonomi dalam praktik khitbah menuntut pendekatan yang holistik, melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat. Khitbah yang dijalankan secara proporsional dan berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial dapat berperan penting dalam mempersiapkan pasangan untuk membangun keluarga sakinah yang stabil dan berkelanjutan di tengah dinamika kehidupan modern. Faktor ekonomi dan tuntutan sosial seperti keamanan finansial, status pekerjaan, dan standar hidup modern sering menunda pernikahan. Penundaan ini membuat masa pra-nikah menjadi panjang dan rentan terhadap pelanggaran etika khitbah (Shadiqoh, 2023).

Implementasi Khitbah di Era Modern

1. Reaktualisasi Nilai-Nilai Syariat

Implementasi khitbah di era modern perlu diawali dengan reaktualisasi nilai-nilai syariat yang menjadi fondasi normatif praktik tersebut. Khitbah tidak dapat dipahami sekadar sebagai tahapan formal atau tradisi sosial menuju pernikahan, melainkan sebagai bentuk komitmen yang bertanggung jawab antara dua individu yang memiliki niat serius untuk membangun kehidupan rumah tangga. Komitmen ini mengandung kesadaran moral untuk menjaga batasan etika pra-nikah, serta kesiapan psikologis dan sosial dalam memasuki ikatan pernikahan yang sah.

Selain sebagai wujud komitmen, khitbah juga berfungsi sebagai sarana penjagaan kehormatan bagi kedua belah pihak. Melalui khitbah, interaksi antara calon pasangan ditempatkan dalam kerangka yang terarah dan beretika, sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh liberalisasi relasi dan intensitas komunikasi yang tinggi, fungsi protektif khitbah menjadi semakin relevan untuk menjaga integritas moral individu.

Lebih dari itu, khitbah memiliki dimensi ibadah yang bernilai moral dan spiritual. Niat yang lurus, proses yang sesuai dengan ketentuan syariat, serta keterlibatan keluarga menjadikan khitbah sebagai bagian dari penghambaan kepada Tuhan dalam rangka mempersiapkan pernikahan. Oleh karena itu, khitbah tidak dapat direduksi sebagai praktik kultural semata, tetapi harus dipahami sebagai aktivitas bernilai ibadah yang berdampak langsung pada kualitas hubungan suami istri di masa depan.

Reaktualisasi nilai-nilai syariat dalam praktik khitbah juga menuntut perubahan cara pandang masyarakat terhadap relasi pra-nikah. Khitbah perlu diposisikan sebagai proses pengenalan yang rasional dan bermartabat, bukan ruang legitimasi untuk membangun kedekatan emosional tanpa batas. Penguatan pemahaman mengenai etika komunikasi, pembatasan interaksi, serta peran keluarga dan wali menjadi aspek penting agar khitbah tetap berjalan sesuai dengan tujuan syariat. Pendekatan ini memungkinkan calon pasangan untuk saling mengenal secara objektif tanpa mengorbankan nilai kehati-hatian.

Di sisi lain, reaktualisasi nilai-nilai syariat perlu diintegrasikan dengan realitas sosial masyarakat modern melalui pendekatan edukatif dan kontekstual. Lembaga keagamaan, institusi pendidikan, dan komunitas keluarga memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai makna dan fungsi khitbah. Edukasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan tantangan kekinian, akan memperkuat posisi khitbah sebagai instrumen pembinaan kesiapan mental, emosional, dan sosial calon pasangan. Dengan demikian, khitbah dapat diimplementasikan secara adaptif tanpa kehilangan substansi normatifnya sebagai instrumen pembinaan keluarga sakinah yang berkelanjutan di tengah dinamika kehidupan modern (Zakaria, 2019).

2. Pemanfaat Teknologi Secara Etis

Pemanfaatan teknologi dalam praktik khitbah merupakan keniscayaan di tengah perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh mobilitas tinggi dan keterbatasan ruang serta waktu. Teknologi komunikasi digital, seperti aplikasi pesan instan dan platform pertemuan daring, dapat berfungsi sebagai sarana pendukung dalam proses pengenalan calon pasangan, khususnya ketika jarak geografis menjadi kendala. Dalam konteks ini, teknologi tidak diposisikan sebagai pengganti nilai-nilai syariat, melainkan sebagai alat bantu yang memudahkan pelaksanaan khitbah secara lebih efisien dan terarah.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang relevan adalah komunikasi jarak jauh yang dilakukan dengan pendampingan dan sepengetahuan keluarga. Keterlibatan keluarga dalam komunikasi digital membantu menjaga transparansi serta mencegah interaksi yang melampaui batas etika pra-nikah. Dengan adanya pendampingan tersebut, komunikasi antara calon pasangan dapat difokuskan pada pertukaran informasi yang bersifat substantif, seperti visi kehidupan rumah tangga, nilai-nilai keagamaan, dan kesiapan menjalani pernikahan, tanpa terjebak pada kedekatan emosional yang berlebihan.

Selain komunikasi jarak jauh, pertemuan daring juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif ta'aruf yang terkontrol. Pertemuan semacam ini memungkinkan dialog langsung antara calon pasangan dengan pengawasan pihak keluarga atau mediator yang dipercaya. Pengaturan waktu, topik pembicaraan, serta mekanisme pengawasan menjadi faktor penting agar pertemuan daring tetap berada dalam koridor etika Islam. Dengan pengelolaan yang tepat, pertemuan daring dapat menjadi ruang pengenalan yang efektif tanpa meniadakan prinsip kehati-hatian.

Teknologi juga berperan dalam penyampaian informasi calon pasangan secara lebih terbuka dan sistematis. Informasi mengenai latar belakang pendidikan, pekerjaan, kondisi keluarga, dan komitmen keagamaan dapat disampaikan melalui media digital dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Transparansi informasi ini penting untuk membantu kedua belah pihak melakukan pertimbangan rasional sebelum melanjutkan ke tahap pernikahan, sekaligus mengurangi potensi konflik yang bersumber dari ketidakterbukaan di kemudian hari.

Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi dalam khitbah harus senantiasa dibingkai oleh adab Islam dan kesadaran etis. Interaksi digital yang bersifat privat dan intens tanpa pengawasan berpotensi melahirkan apa yang dapat disebut sebagai khalwat dalam bentuk digital, yang bertentangan dengan tujuan khitbah itu sendiri. Oleh karena itu, niat yang benar, pengendalian diri, serta komitmen untuk menjaga batasan etika menjadi prasyarat utama dalam penggunaan teknologi. Dengan pendekatan etis tersebut, teknologi dapat berfungsi secara konstruktif sebagai sarana pendukung khitbah dalam membina kesiapan menuju keluarga sakinah di era modern (Rozikin, 2017).

3. Penguatan Peran Keluarga dan Wali

Implementasi khitbah yang ideal menempatkan keluarga dan wali sebagai elemen sentral dalam proses menuju pernikahan. Keterlibatan mereka tidak sekadar bersifat formal, tetapi berfungsi sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara calon pasangan agar berlangsung secara terarah dan beretika. Melalui peran ini, keluarga dan wali dapat memastikan bahwa proses khitbah dijalankan dengan niat yang serius serta orientasi yang jelas menuju pernikahan, bukan sekadar relasi emosional tanpa komitmen.

Selain sebagai mediator, keluarga dan wali berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan moral, sosial, dan psikologis kepada calon pasangan. Pengalaman dan kedewasaan keluarga memungkinkan mereka memberikan pertimbangan objektif terkait kesesuaian nilai, kesiapan mental, serta potensi tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Pendampingan semacam ini membantu calon pasangan memahami realitas pernikahan secara lebih komprehensif, sehingga keputusan yang diambil tidak semata didasarkan pada pertimbangan emosional sesaat.

Keterlibatan keluarga juga berfungsi sebagai penjamin moral dalam praktik khitbah. Kehadiran mereka menciptakan mekanisme kontrol sosial yang mencegah terjadinya interaksi yang melampaui batas etika pra-nikah. Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh melemahnya kontrol sosial dan meningkatnya privatisasi relasi, peran keluarga menjadi semakin penting untuk menjaga kehormatan dan integritas proses khitbah sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Lebih jauh, penguatan peran keluarga dan wali berkontribusi dalam mengurangi potensi konflik, baik sebelum maupun setelah pernikahan. Komunikasi yang terbangun sejak tahap khitbah memungkinkan keluarga kedua belah pihak saling memahami latar belakang, ekspektasi, dan nilai yang dianut masing-masing. Dengan demikian, khitbah tidak hanya mempersiapkan

pasangan secara individual, tetapi juga membangun relasi sosial yang harmonis antar keluarga sebagai fondasi penting bagi keberlangsungan rumah tangga.

Oleh karena itu, revitalisasi peran keluarga dan wali dalam khitbah perlu dilakukan melalui pendekatan yang dialogis dan proporsional. Keluarga tidak diposisikan sebagai pihak yang mendominasi atau memaksakan kehendak, melainkan sebagai mitra pendamping yang memberikan bimbingan dan perlindungan moral. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, sehingga khitbah dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembinaan kesiapan menuju pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah yang berkelanjutan (Beddu et al., 2024).

4. Edukasi dan Literasi Pra Nikah

Edukasi dan literasi pra-nikah merupakan elemen fundamental dalam memastikan keberhasilan implementasi khitbah di era modern. Pendidikan pra-nikah berbasis Islam tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan kesiapan psikologis calon pasangan dalam menghadapi realitas kehidupan rumah tangga. Tanpa pemahaman yang memadai, khitbah berpotensi dipraktikkan secara keliru dan kehilangan fungsinya sebagai tahapan persiapan yang bernilai edukatif dan preventif (Beddu, 2023).

Salah satu bentuk penguatan edukasi pra-nikah adalah melalui kajian fikih munakahat yang disampaikan secara sistematis dan kontekstual. Kajian ini membantu masyarakat memahami konsep, tujuan, serta batasan-batasan etika dalam proses khitbah dan pernikahan. Penyampaian materi yang relevan dengan kondisi sosial kontemporer akan membuat fikih munakahat tidak dipersepsikan sebagai ajaran yang kaku, melainkan sebagai panduan hidup yang aplikatif dan solutif.

Selain itu, bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan aspek keilmuan dan praktik. Melalui bimbingan ini, calon pasangan tidak hanya dibekali pengetahuan keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk membangun komunikasi yang sehat, memahami peran dan tanggung jawab dalam keluarga, serta mengelola potensi konflik secara konstruktif. Pendekatan ini menjadikan khitbah sebagai bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan, bukan sekadar tahapan administratif.

Sosialisasi nilai-nilai khitbah di kalangan generasi muda juga menjadi aspek penting dalam edukasi pra-nikah. Generasi muda yang hidup di tengah budaya digital dan liberalisasi relasi membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang makna khitbah sebagai alternatif etis terhadap budaya pacaran. Sosialisasi yang dilakukan melalui forum pendidikan, komunitas keagamaan, dan media digital dapat membantu menanamkan kesadaran bahwa khitbah merupakan proses bermartabat yang melindungi kehormatan dan membangun komitmen jangka panjang.

Dengan demikian, edukasi dan literasi pra-nikah menjadi kunci keberhasilan implementasi khitbah di era modern. Pendidikan yang terstruktur, kontekstual, dan berkelanjutan akan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai khitbah serta mendorong praktik yang sesuai dengan tujuan pembinaan keluarga sakinah. Melalui edukasi yang memadai, khitbah dapat dihidupkan kembali sebagai instrumen normatif yang relevan dan efektif dalam menjawab tantangan kehidupan keluarga Muslim kontemporer (Taubah, 2016).

5. Integrasi Nilai Khitbah dalam Pembinaan Keluarga Sakinah

Integrasi nilai-nilai khitbah dalam pembinaan keluarga sakinah menuntut perubahan paradigma dalam memandang khitbah itu sendiri. Khitbah tidak semestinya diposisikan hanya sebagai tahap administratif atau formalitas menuju pernikahan, melainkan sebagai bagian integral

dari proses pembinaan keluarga yang berkelanjutan. Pada tahap ini, khitbah berfungsi sebagai ruang awal pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai pernikahan yang akan menjadi fondasi kehidupan rumah tangga di masa depan.

Melalui proses khitbah yang dijalankan secara benar dan beretika, calon pasangan diarahkan untuk menyelaraskan visi dan tujuan pernikahan. Penyelarasan visi ini mencakup pemahaman bersama tentang makna pernikahan, orientasi kehidupan berkeluarga, serta nilai-nilai keagamaan dan sosial yang akan dijadikan pedoman dalam membangun rumah tangga. Dengan adanya kesamaan visi sejak tahap khitbah, potensi konflik akibat perbedaan ekspektasi di kemudian hari dapat diminimalkan.

Selain penyelarasan visi, khitbah juga menjadi sarana penting untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing calon pasangan. Pada tahap ini, pembahasan mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dapat dilakukan secara terbuka dan proporsional dengan pendampingan keluarga atau pihak yang kompeten. Pemahaman yang matang terhadap peran ini membantu calon pasangan mempersiapkan diri secara realistis, sehingga pernikahan tidak dibangun atas dasar idealisme semata, tetapi juga kesadaran akan tanggung jawab bersama.

Khitbah juga berperan dalam menumbuhkan kesiapan emosional dan spiritual calon pasangan. Proses yang dilandasi niat yang benar dan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai keislaman membantu membentuk kedewasaan emosional, kemampuan mengelola perasaan, serta ketahanan spiritual dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Kesiapan ini menjadi modal penting dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, integrasi nilai khitbah dalam pembinaan keluarga menjadikan khitbah sebagai fondasi yang kokoh bagi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Khitbah yang dipahami dan diimplementasikan secara komprehensif tidak hanya mempersiapkan pasangan untuk menikah, tetapi juga membekali mereka dengan nilai, sikap, dan kesiapan yang diperlukan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan bernilai ibadah di tengah tantangan kehidupan modern.

KESIMPULAN

Khitbah dalam perspektif Islam modern merupakan tahapan pra-nikah yang memiliki kedudukan penting dalam membangun fondasi pernikahan yang kokoh dan berkelanjutan. Khitbah tidak hanya dipahami sebagai bentuk lamaran formal, tetapi sebagai proses syar'i yang mengandung nilai moral, spiritual, dan sosial. Melalui khitbah, Islam menegaskan pentingnya komitmen, tanggung jawab, serta penjagaan kehormatan antara calon pasangan sebelum memasuki ikatan pernikahan yang sah. Dalam konteks Islam modern, khitbah tetap relevan meskipun masyarakat mengalami perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Adaptasi terhadap perkembangan zaman, seperti pemanfaatan teknologi komunikasi dan perubahan pola interaksi sosial, dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, khitbah menjadi alternatif Islami yang bermartabat terhadap praktik relasi pra-nikah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Sebagai instrumen pembinaan keluarga sakinah, khitbah berperan strategis dalam menanamkan nilai kejujuran, keterbukaan, kesepahaman visi pernikahan, serta kesiapan psikologis dan spiritual calon pasangan. Proses khitbah yang dilaksanakan secara benar dan beretika juga memperkuat peran keluarga sebagai pendukung utama, sehingga mampu meminimalkan konflik dan membangun keharmonisan rumah tangga sejak tahap awal.

REFERENSI

- Ahmad Zuhri, Syukri, & Handayani, T. (2021). Konsep khitbah (peminangan) dalam perspektif hadis Rasulullah SAW. *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 4(2), 60–82.
- Ambarwati, A. P. A., & Mustika, I. L. (2018). Pernikahan adat Jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, 2(2).
- Beddu, M. J., Azhari, M. I., Addieningrum, F. M., Ruhmah, A. A., Husain, M. Z., & Daud. (2024). Fresh flour as a symbol of hope to perpetuate marriage: Cultural practices of marriage in the Riau. *Al-Risalah*, 24(1), 16–27. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1471>
- Beddu, M. J. (2023a). Peran penyuluh agama dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pernikahan dini di Kota Batam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 267–281. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.810>
- Beddu, M. J. (2023b). Tantangan penyuluh agama di era perubahan: Wujudkan moderasi agama melalui penguatan harmoni sosial. *Jurnal Addayyan*, 18(1), 54–66.
- Beddu, M. J., Ruhmah, A. A., Aziz, T., & Saputra, D. (2023). Pernikahan Islami di era modern: Antara tradisi dan adaptasi. *Addayyan*, 18(2), 1–7.
- Farid Wajidi, M., & Mustafid, F. (2023). Marriage practices in the digital age: A comparative analysis of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama's fatwas on online marriage. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 14, 233–250. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Imaduddin, A., Firdausi, M., & Iswahyuni, T. (2021). Ghosting pasca peminangan/khitbah menurut hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 170–184. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.167>
- Khusairi, H., & Mandala, I. (2023). Perkawinan adat: Analisis hukum dan sistem perkawinan di Kerinci dalam perspektif hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 227–242. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>
- Muhammad, M. Q. (2001). *Islamic marriage and family law*. Routledge.
- Rozikin, M. R. (2017). Konsepsi pernikahan dalam Islam dan perannya dalam menjaga adab interaksi pria-wanita. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 2(2), 71–82. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2018.002.02.7>
- Shadiqoh, M. (2022). Analisis dampak PMA No. 12 Tahun 2016 tentang biaya nikah gratis (Rp.0) di KUA Kecamatan Bunut menurut hukum keluarga Islam. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2), 117–128. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.18759>
- Stiawan, T. (2019). Ta'aruf dan khitbah sebelum perkawinan. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 2615–2622.
- Taubah, M. (2016). Pendidikan anak dalam keluarga perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 109–136. <http://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/41>
- Yusuf Al-Qaradawi. (2005). *Fiqh Islam: Antara tradisi dan modernitas*. Mizan.
- Zakaria. (2021). Peminangan dalam pandangan hukum Islam. *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 16(1), 55–59..